



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 10

TAHUN : 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan penyediaan fasilitas terminal diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
- c. bahwa Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Terminal dan Pangkalan Truk di
Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo Tahun 1999 Nomor 4 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi tugas dan kewenangan di
bidang perhubungan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai
tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah pembayaran atas
jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

8. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah;
9. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
20. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Mobil bus umum yang selanjutnya disebut bus adalah kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai awal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah provinsi.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas utama, fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. penyediaan tempat parkir kendaraan bukan angkutan umum;
- c. penyediaan kios; dan
- d. penyediaan kamar kecil/toilet.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di dalam terminal.
- (2) Dikecualikan sebagai subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas di dalam terminal untuk pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Komponen penetapan tarif retribusi berdasarkan penyediaan fasilitas dan jasa pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan/kapasitas, frekuensi atau waktu pemakaian, dan/atau cara penggunaan fasilitas.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

MASA RETRIBUSI

Pasal 8

Masa retribusi ditentukan selama orang atau Badan menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di dalam terminal.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pada setiap jenis pelayanan ditambah dengan nilai keuntungan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kelebihan waktu parkir untuk penyediaan tempat parkir kendaraan bukan angkutan umum diperhitungkan 2 (dua) kali tarif retribusi sesuai dengan kelebihan waktu pemakaian yaitu paling lama 8 (delapan) jam.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak menambah objek pungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (4) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara diangsur atau dilakukan penundaan pembayaran dalam 1 (satu) masa retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan Retribusi Terminal atau Bendahara Penerima pada Dinas sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima pada Dinas, hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua perseratus) untuk setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan, penerbitan surat teguran dan bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif paling banyak 5 % (lima per seratus) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 18

- (1) Penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sebagian dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan pelayanan penyediaan fasilitas di dalam terminal.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun 1999 Nomor 8 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Juni 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 10**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal perlu diatur kembali untuk disesuaikan.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelayanan Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan penyediaan terminal dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi jasa usaha. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan penyediaan terminal tersebut

mebutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Terminal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud “fasilitas utama” antara lain :

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
- b. jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. tempat parkir kendaraan umum apabila menunggu keberangkatan termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
- d. bangunan kantor terminal;
- e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
- f. menara pengawas;
- g. lokasi penjualan karcis;
- h. rambu-rambu dan papan informasi tentang tarif angkutan, jadwal perjalanan, jurusan-jurusan; dan
- i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi.

Yang dimaksud “fasilitas pendukung” antara lain :

- a. kamar kecil/toilet;
- b. kamar mandi; dan
- c. mushola.

Yang dimaksud “fasilitas penunjang” antara lain :

- a. kios/kantin;
- b. ruang informasi dan pengaduan;
- c. ruang pengobatan;
- d. telepon umum; dan
- e. taman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Yang dimaksud “Terminal Tipe B” adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan;
Yang dimaksud “Terminal Tipe C” adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan;
ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

oooo OOO oooo

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DAFTAR TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS PELAYANAN/ FASILITAS	JENIS KENDARAAN/ UKURAN (KAPASITAS)	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF	
				TERMINAL TIPE B	TERMINAL TIPE C
a.	Penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	BUS - Kapasitas sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk - Kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk - Kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk - Kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk	Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)	Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ---
b.	Penyediaan tempat parkir kendaraan bukan angkutan umum	- Sedan, jeep, pick up dan sejenisnya	sekali parkir (paling lama 4 jam)	Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

1	2	3	4	5	6
		- Sepeda motor - Kendaraan tidak bermotor	sekali parkir (paling lama 4 jam) sekali parkir (paling lama 4 jam)	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
c.	Penyediaan Kamar kecil/toilet dan kamar mandi				
	a. Buang air kecil	---	sekali masuk	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
	b. Buang air besar	---	sekali masuk	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
	c. Mandi	---	sekali masuk	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
d.	Kios	---	1 tahun	Rp. 108.000,00/(m ²) (seratus delapan ribu rupiah) per meter persegi	Rp. 42.000,00/(m ²) (empat puluh dua ribu rupiah) per meter persegi
e.	Kebersihan	- Angkutan - Kios -Usaha lainnya	Sekali masuk 1 bulan	Rp. 100,00 (seratus rupiah) Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)	Rp. 100,00 (seratus rupiah) Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)

Wates, 19 Juni 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO